

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/236/436.1.2/2012**

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA JALAN DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengenang jasa dan memberikan penghormatan serta penghargaan kepada Pahlawan nasional Pattimura, maka nama Pattimura perlu diabadikan sebagai nama jalan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa sejalan dengan hal tersebut pada huruf b, pemberian nama jalan Pattimura dalam wilayah Kota Surabaya juga merupakan kehendak dari masyarakat Maluku yang bertempat tinggal dan menjadi warga Kota Surabaya sebagaimana disampaikan kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui surat Ketua Dewan Pengurus Wilayah Komite Persaudaraan Maluku Jawa Timur Nomor 004/Eks/KPPM Jawa Timur/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal usulan Nama Jalan Pahlawan Nasional Pattimura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2012 tentang Persetujuan Terhadap Perubahan Nama Jalan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Nama Jalan di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pemberian Nama-nama untuk Jalan, Tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1975 Seri 4/C);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN NAMA JALAN DI KOTA SURABAYA**

KESATU : Menetapkan Perubahan nama jalan di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Juli 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pematusan Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :188.45/236/436.1.2/2012
TANGGAL : 12 JULI 2012

PERUBAHAN NAMA JALAN DI KOTA SURABAYA

NO	NAMA JALAN		BATAS JALAN	KETERANGAN
	semula	diubah		
1.	Jl. Raya Darmo Permai III - Jl. Darmo Baru Barat XII - Jl. Sukomanunggal Jaya	Jl. Pattimura	Pertigaan Jl.Darmo Permai II, Pertigaan Jl. Darmo Baru Barat XII sampai dengan Perempatan Jl. Sukomanunggal Jaya dan Jl. Kupang Jaya	1. Jalan ini mempunyai panjang \pm 1.200 meter. 2. Jalan ini melintasi : Komplek Perumahan Citra Permai III, Jl Darmo Baru Barat XII , Jl. Sono Indah Gg. VII, Jl. Darmo Baru Barat XI, Jl. Kupang Baru Gg. I

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI